



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dan komunikasi secara cepat, tepat dan akurat;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan meningkatkan layanan publik perlu menerapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. bahwa dalam upaya mendorong, meningkatkan, dan mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik pada Pemerintah Kota Samarinda diperlukan arah dan kebijakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
5. Pengguna Layanan SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda.
8. Sumber Daya SPBE adalah semua komponen yang mendukung penyelenggaraan SPBE yang meliputi kelembagaan, proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, dan biaya.
9. Proses Bisnis adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan sumber daya yang tersedia dalam penyelenggaraan pemerintahan.

10. Dokumen Digital adalah setiap data dan informasi digital yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan serta dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian yang disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kebijakan penyelenggaraan SPBE yang terpadu dan terkoordinasi pada Pemerintah Daerah dan antar Perangkat Daerah;
- b. mewujudkan terselenggaranya SPBE pada Pemerintah Daerah dan antar Perangkat Daerah secara efektif, terpadu, dan berkesinambungan; dan
- c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik kepada pengguna layanan SPBE.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. berkesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan menjamin adanya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kemampuan mengintegrasikan Sumber Daya SPBE.
- (4) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kemampuan untuk melaksanakan SPBE secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan menjamin penghematan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan SPBE yang telah ditetapkan.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan menjamin kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kemampuan saling berkolaborasi, dan pertukaran Proses Bisnis, layanan informasi, dan aspek teknis.

- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kemampuan menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, sistem dan layanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan SPBE;
- b. tata kelola penyelenggaraan SPBE;
- c. tata laksana penyelenggaraan SPBE; dan
- d. digitalisasi administrasi pemerintahan.

Pasal 5

Perangkat Daerah melaksanakan tata kelola, tata laksana, dan digitalisasi administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan SPBE secara terpadu.

BAB III PENYELENGGARAAN SPBE

Pasal 6

SPBE diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan SPBE menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Tata kelola penyelenggaraan SPBE merupakan sebuah kerangka kerja yang mengatur, mengarahkan, mengevaluasi, dan memonitor penyelenggaraan SPBE dan Sumber Daya SPBE untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pelaksana Penyelenggaraan SPBE

Pasal 9

Pelaksana penyelenggaraan SPBE terdiri atas:

- a. komite pengarah SPBE;
- b. pengembang SPBE; dan
- c. pelaksana SPBE.

Paragraf 1
Komite Pengarah SPBE

Pasal 10

- (1) Komite pengarah SPBE mempunyai tugas utama melakukan perumusan kebijakan penyelenggaraan SPBE pada Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Komite Pengarah SPBE Nasional.
- (2) Komite pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tugas Komite Pengarah SPBE ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Pengembang SPBE

Pasal 11

- (1) Pengembangan SPBE dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pengembangan dan penerapan aplikasi layanan SPBE dan infrastruktur SPBE terpadu untuk penyelenggaraan SPBE; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan tim pelaksana SPBE nasional dalam pelaksanaan pengembangan dan penerapan aplikasi layanan SPBE dan infrastruktur SPBE terpadu untuk penyelenggaraan SPBE.

Paragraf 3
Pelaksana SPBE

Pasal 12

Pelaksana SPBE mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rencana Induk SPBE

Pasal 13

- (1) Rencana induk SPBE disusun untuk mendukung program pembangunan Daerah.
- (2) Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk SPBE nasional.
- (3) Rencana induk SPBE menjadi pedoman bagi pembangunan, pengembangan, dan penyelenggaraan SPBE.
- (4) Dalam hal penyelarasan penyusunan rencana induk SPBE, Komite pengarah SPBE dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan tim pelaksana SPBE nasional.

Bagian Keempat
Investasi SPBE

Pasal 14

- (1) Investasi SPBE merupakan kegiatan perencanaan dan penganggaran terhadap program dan kegiatan terkait dengan penyelenggaraan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah dalam penyusunan rancangan program dan kegiatan terkait dengan penyelenggaraan SPBE memastikan tidak terdapat duplikasi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan investasi SPBE berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 15

- (1) Proses Bisnis disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif dan efisien.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan SPBE, Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan dan rekayasa ulang Proses Bisnis.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah menetapkan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rekayasa ulang Proses Bisnis harus dapat menghasilkan peningkatan efisiensi Proses Bisnis.
- (5) Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan dan rekayasa ulang Proses Bisnis sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan penyusunan dan rekayasa ulang Proses Bisnis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 16

- (1) Data dan informasi dalam penyelenggaraan SPBE mencakup semua jenis data, informasi dan pengetahuan yang berbentuk elektronik.
- (2) Data dan informasi dalam penyelenggaraan SPBE dapat dikumpulkan, diolah, dan disimpan secara terpusat dan terpadu menggunakan fasilitas pusat data elektronik terpadu yang di bangun dan dikelola oleh Dinas.
- (3) Data dan informasi dalam penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh pengguna layanan SPBE.
- (4) Perangkat Daerah mengelola data dan informasi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perangkat Daerah di dalam penyelenggaraan SPBE.
- (5) Perangkat Daerah memenuhi standar data dan informasi, menjamin kualitas data dan informasi, *interoperabilitas* data dan informasi, dan menyediakan akses data dan informasi antar Badan Pemerintahan.
- (6) Perangkat Daerah melaksanakan tata kelola data dan informasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE Terpadu

Pasal 17

- (1) Infrastruktur SPBE terpadu merupakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu dan digunakan secara berbagi pakai antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur SPBE terpadu dalam penyelenggaraan SPBE terdiri atas:
 - a. pusat data elektronik terpadu, merupakan sekumpulan pusat data elektronik dan pusat pemulihan data elektronik yang saling terhubung untuk penyelenggaraan SPBE;
 - b. jaringan intra pemerintah, merupakan jaringan yang digunakan untuk menghubungkan semua sistem elektronik milik Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE; dan
 - c. sistem penghubung layanan pemerintah, merupakan fasilitas untuk aplikasi layanan SPBE melakukan pertukaran data dan informasi dalam penyelenggaraan SPBE antar Perangkat Daerah.
- (3) Dinas bertanggungjawab dalam membangun dan mengelola infrastruktur SPBE terpadu.
- (4) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE terpadu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Aplikasi Layanan SPBE

Pasal 18

- (1) Aplikasi layanan SPBE merupakan aplikasi yang digunakan untuk memberikan layanan SPBE kepada pengguna layanan SPBE.
- (2) Aplikasi layanan SPBE dibangun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan pengguna layanan SPBE.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan penggunaan aplikasi layanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (4) Aplikasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.

Pasal 19

- (1) Aplikasi layanan SPBE merupakan aset negara dan wajib dilakukan pendaftaran.
- (2) Hak Cipta atas aplikasi layanan SPBE dan kode sumber yang dibangun oleh Perangkat Daerah menjadi milik negara.
- (3) Hak cipta aplikasi layanan SPBE diterapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Aplikasi Umum

Pasal 20

Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a merupakan aplikasi yang dikelola dan digunakan secara seragam oleh semua Perangkat Daerah.

Paragraf 2
Aplikasi Khusus

Pasal 21

- (1) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b merupakan aplikasi yang dibangun, dikembangkan, dikelola, dan digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah dengan rekomendasi Dinas.

Bagian Kesembilan
Layanan SPBE

Pasal 22

- (1) Layanan SPBE merupakan fungsionalitas penyelenggaraan SPBE yang dapat diakses dan memberikan nilai manfaat kepada pengguna layanan SPBE.
- (2) Jenis layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. layanan informasi yaitu layanan SPBE yang menyampaikan informasi dari penyelenggara SPBE kepada pengguna layanan SPBE;
 - b. layanan interaksi yaitu layanan SPBE yang menyampaikan informasi secara dua arah dari penyelenggara SPBE kepada pengguna layanan SPBE dan sebaliknya;
 - c. layanan transaksi yaitu layanan SPBE yang menyediakan fungsionalitas transaksi antara penyelenggara SPBE dan pengguna layanan SPBE;
 - d. layanan kolaborasi yaitu layanan SPBE yang terhubung secara terpadu dengan layanan SPBE dari penyelenggara SPBE lainnya dalam menyediakan fungsionalitas kepada pengguna layanan SPBE; dan
 - e. layanan optimalisasi yaitu layanan SPBE berjenis layanan kolaborasi yang bersifat adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna layanan SPBE dan berkembang secara berkesinambungan.
- (3) Penyelenggaraan SPBE oleh Perangkat Daerah memiliki layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal layanan SPBE melibatkan layanan SPBE antar Perangkat Daerah, Komite Pengarah SPBE mengoordinasikan dengan pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk menetapkan layanan SPBE berbagi pakai.
- (5) Penerapan layanan SPBE berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Keamanan Informasi Pemerintah

Pasal 23

- (1) Keamanan informasi pemerintah merupakan penerapan keamanan informasi untuk menjamin prinsip keamanan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Penerapan keamanan informasi pemerintah dilaksanakan pada data dan informasi, infrastruktur SPBE terpadu, dan aplikasi layanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Komite pengarah SPBE menetapkan kebijakan terkait keamanan informasi pemerintah dalam penyelenggaraan SPBE.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan penilaian keamanan informasi pemerintah pada Perangkat Daerah dan melaksanakan penyediaan teknik keamanan informasi pemerintah dalam penyelenggaraan SPBE.
- (5) Perangkat Daerah melakukan penerapan dan pengelolaan keamanan informasi pemerintah dan perlindungan data dan informasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Tata laksana penyelenggaraan SPBE merupakan serangkaian proses yang mengatur, mengelola, mengawasi dan mengevaluasi Sumber Daya SPBE dalam mencapai tujuan penyelenggaraan SPBE.
- (2) Tata laksana penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi pemerintah;
 - c. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. manajemen pengetahuan;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen layanan SPBE; dan
 - g. manajemen perubahan.
- (3) Perangkat Daerah melaksanakan tata laksana penyelenggaraan SPBE dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 25

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a merupakan serangkaian proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi risiko dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan penyelenggaraan SPBE.
- (3) Penerapan manajemen risiko berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional di bidang manajemen risiko.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi Pemerintah

Pasal 26

- (1) Manajemen keamanan informasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b merupakan serangkaian proses untuk melakukan perencanaan, penerapan, pengoperasian, pemantauan dan evaluasi keamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen keamanan informasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi pemerintah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi pemerintah berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional di bidang teknik keamanan dan sistem manajemen keamanan informasi.

Bagian Keempat
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 27

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c merupakan serangkaian proses untuk melakukan perencanaan, permintaan, pengadaan, penerimaan, pencatatan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan piranti lunak yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Perangkat Daerah menerapkan prinsip berbagi-pakai aset teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE.
- (4) Penerapan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau Standar Internasional di bidang manajemen aset.

Bagian Kelima
Manajemen Pengetahuan

Pasal 28

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d merupakan serangkaian proses untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan pengetahuan yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan membantu proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Penerapan manajemen pengetahuan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau Standar Internasional di bidang manajemen pengetahuan.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 29

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e merupakan serangkaian proses yang melakukan rekrutmen, pengembangan, pembinaan, pendayagunaan, dan pemberhentian sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu-Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah memastikan seluruh sumber daya manusia memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam penyelenggaraan SPBE.

Pasal 30

Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPBE, setiap Pegawai ASN bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 31

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f merupakan serangkaian proses untuk melakukan perancangan, implementasi, pengoperasian, dan perbaikan mutu layanan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan SPBE dalam memberikan layanan kepada Pengguna Layanan SPBE sesuai kesepakatan.

- (3) Manajemen layanan SPBE mencakup empat fungsi utama, yaitu:
 - a. pengelolaan pusat layanan SPBE;
 - b. pengelolaan pengoperasian layanan SPBE;
 - c. pengelolaan kompetensi teknis SPBE; dan
 - d. pengelolaan aplikasi SPBE.
- (4) Pengelolaan pusat layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melakukan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan layanan, dalam penyelenggaraan SPBE.
- (5) Pengelolaan pengoperasian layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melakukan kegiatan pengoperasian infrastruktur dan fasilitas dalam penyelenggaraan SPBE.
- (6) Pengelolaan kompetensi teknis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melakukan penyediaan kompetensi teknis bagi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (7) Pengelolaan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi dan standar siklus pembangunan aplikasi dalam penyelenggaraan SPBE.
- (8) Penerapan manajemen layanan SPBE berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau Standar Internasional di bidang manajemen layanan teknologi informasi.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 32

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g merupakan serangkaian proses untuk melakukan permintaan, analisis, persetujuan, pengembangan, implementasi, dan pemantauan terhadap perubahan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas mutu layanan melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan SPBE.
- (3) Penerapan manajemen perubahan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia dan/atau Standar Internasional di bidang manajemen mutu manajemen layanan teknologi informasi dan manajemen keamanan informasi.

BAB VI DIGITALISASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Digitalisasi administrasi pemerintahan merupakan perubahan Proses Bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital atau komputer.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan digitalisasi administrasi pemerintahan pada Proses Bisnis utama dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

- (3) Perangkat Daerah dalam melaksanakan digitalisasi administrasi pemerintahan memastikan memberikan nilai manfaat bagi pengguna layanan SPBE.
- (4) Perangkat Daerah melaksanakan berbagi pakai data dan informasi digital antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- (5) Perangkat Daerah melaksanakan digitalisasi administrasi pemerintahan melalui penyelenggaraan SPBE.

Bagian Kedua Dokumen Digital

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan penerapan Dokumen Digital pada penyelenggaraan SPBE untuk melakukan penyiapan, pengiriman, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggunaan data, informasi, dan arsip.
- (2) Pengiriman Dokumen Digital antar Perangkat Daerah harus memuat tanda tangan digital yang disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pihak lain baik individu, masyarakat, dan pelaku usaha dapat mengirim Dokumen Digital kepada pejabat Perangkat Daerah dengan memuat tanda tangan digital.
- (4) Identitas pengirim dengan tanda tangan digital harus dapat dikenal dan diverifikasi.
- (5) Penerapan Dokumen Digital dan tanda tangan digital berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan SPBE.
- (2) Komite pengarah SPBE mengkoordinir pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE.
- (3) Pelaksana SPBE melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan SPBE Perangkat Daerah.
- (4) Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPBE Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah melakukan perbaikan mutu penyelenggaraan SPBE secara berkesinambungan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Mei 2018
Pjs. WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

ZAIRIN ZAIN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008